



PUTUSAN

Nomor4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. MOHAMMAD IDRUS. M. Si**
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21November 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
;Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sandi I Griya Sandi Pratama Kabupaten Parigi Moutong
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S 2 (tamat)

Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Tipikor PN.Palu, perpanjangan tahanan kota, sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
4. Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Palu, perpanjangan tahanan kota, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 8 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan kota sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurrachman M.Kasim, SH, MH, Nasrul Jamaludin, SH dan Randi Chandra Rizky, SH, MH, ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tanjung No.02 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kec.Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat

Halaman 1dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016, sedangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Februari 2017, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 26 Januari 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Sisebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada peroyek pengerjaan taman hijau/ taman kehati tahun anggaran 2012 pada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV. ADITAMA DESIGN ARTbersama-sama dengansaksi ABDULLAH BADJA selaku kontraktor pada pelaksana pekerjaan pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong(yang berkas perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap/ telah putus) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam Tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp. 896.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui system manual (Non Eproc) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design Art	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV Aditama Design Art
NPWP : 02.857.717.9-831.000
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.36 Ampibabo
Harga Penawaran : Rp896.000.000,00

Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut diatas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi ABDULLAH BADJA dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah saksi ABDULLAH BADJA selaku peminjam perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan terdakwa hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa.

Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang datang bukanlah direktris perusahaan CV. Aditama Design Art melainkan saksi ABDULLAH BADJA dengan membawa berkas / dokumen asli perusahaan CV Aditama Design Art.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan antara terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan direktis CV Aditama Design Art yaitu saksi Endang Akib dengan nilai kontrak Rp. 896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama direktis beserta cap/ stempel perusahaan dipalsukan oleh saksi ABDULLAH BADJA selaku peminjam perusahaan (direktis perusahaan tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen), dan saksi Endang Akib tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi.

Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp244.363.637,00
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 7732/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp24.436.363,00.
- (2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 November 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp325.818.181,00.
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor : 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp32.581.818,00
- (3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan terdakwa Abdul Wahid, SE. M .Si sebagai PPTK dan diketahui saksi Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si sebagai Kepala BPLH.
- b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan terdakwa Abdul Wahid, SE. M.Si sebagai PPTK serta diketahui oleh saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH.
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari konsultan pengawas, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%.

Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV Aditama Design Art, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, terdakwa menghubungi saksi Endang Akib selaku pemilik perusahaan dan saksi Endang Akib terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada saksi ABDULLAH BADJA.

Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kab. Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri nomor MBG774021176113N tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh saksi ABDULLAH BADJA yang diterima oleh PPTK yaitu saksi ABDUL WAHID, SE. M. Si dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh terdakwa selaku Kepala Kantor BPLH Kab. Parigi Moutong dan Kuas Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan proyek taman hijau di Alunalun Kantor Bupati Parigi Moutong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kab.Parigi Moutong, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dilakukan oleh konsultan perencana, sementara terdakwa Mohammad Idrus tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati Kab.Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Parigi Moutong terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut :

BAK BUNGA DAN TAMAN

LUAS :5859,56

m2

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet	Unit	1,00	Unit	1,00
3	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00
B	Penanaman pada Taman				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Terbuka Pek. Urugan Tanah Taman Terbuka	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Irish Pek. Penanaman Pucuk Merah	M2	157,43	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Lantana	M2	104,32	M2	32,00
5	Pek. Penanaman Bayam	M2	48,48	M2	0,00
6	Merah	M2	25,80	M2	0,00
7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00
9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
10	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
11	Pek. Galian Tanah Cemara	M3	1,73	M3	0,00
12	Kipas	BH	8	BH	4,00
13	Pek. Penanaman Cemara	M3	2,81	M3	0,00
14	Kipas	BH	4	BH	0,00
15	Pek. Galian Tanah Trambesi	M3	2,81	M3	0,00
16	Pek. Penanaman Trambesi	BH	4	BH	0,00
17	Pek. Galian Tanah Glodogan	M3	2,81	M3	0,00
18	Tiang	BH	22	BH	0,00
19	Pek. Penanaman Glodogan	BH	22	BH	0,00
20	Tiang	BH	22	BH	0,00
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar				
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	13,95	M3	13,95
2	Pek. Pasangan Talud	M3	37,20	M3	41,85
3	Batukali 1 : 5	M3	318,85	M3	318,99
4	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	21,83	M3	31,77
5	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3		M3	
6	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3	M3	28,26	M3	22,24
7	: 5	M3	28,26	M3	22,24
8	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 :	M2	43,15	M2	44,14
9	5 Trotoar	M2	43,15	M2	44,14
10	Pek. Urugan Sirtu Bawah	M3	16,42	M3	17,04
11	Paving	M3	16,42	M3	16,42
12	Pek. Urugan Pasir Bawah	M3	16,42	M3	16,42
13	Paving	M3	16,42	M3	16,42
14	Pek. Paving	M2	164,18	M2	147,12
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 :	M2	137,08	M2	255,20
3	5	M2	137,08	M2	255,20
4	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
5	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
6	Pek. Urugan Pasir Bawah	M3	51,04	M3	51,04
7	Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
8	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
9	Pek. Jalan Setapak	M3	3,31	M3	0,00

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rumput					
VI	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
4	Pek. Jaringan Kabel NYA 2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VI	Pekerjaan Mekanikal				
1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45
3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3
4	Pek. Kran Air Taman	TTK	3	TTK	3
IX	Pekerjaan Akhir Finishing, Pembersihan Akhir				
1		LS	1	LS	1

TOILET UMUM

LUAS :29,67 m2

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali	M3	4,65	M3	4,65
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Aanstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III	Pekerjaan Beton				
1	Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton t = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3	Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V	Pekerjaan Kayu				
1	Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2	Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3	Pek. Pintu Lapis Tripleks 3 mm	M2	1,85	M2	1,85
4	Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
5	Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00
VI	Pekerjaan Atap				
1	Pek. Atap Seng Gelombang Kecil	M2	21,03	M2	21,03
2	Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
VI	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pek. Pengecatan Dinding Luar Dale	M2	246,88	M2	246,88
2	Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70
VI	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
1	Pek. Lantai Keramik 30/30	M2	14,24	M2	14,24
2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84
3	Pek. Dinding Keramik 20/20	M2	30,72	M2	30,72
4	Pek. Lantai Acian Storage	M2	3,44	M2	3,44
IX	Pekerjaan Accessories Pintu				
1	Pas. Grendel Pintu	BH	1,00	BH	1,00
2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00
X	Pekerjaan Elektrikal				
1	Instalasi Penerangan	BH	13,00	BH	13,00
2	Instalasi Saklar dan Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00
3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00
4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
XI	Pekerjaan Peralatan Sanitair				
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00
XI	Pekerjaan Instalasi Air Bersih				
I	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00
1	Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
2	Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00
3	Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
4	Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
5	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
6					
XI	Pekerjaan Instalasi Air Kotor				
1	Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2	Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4	Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XI	Pekerjaan Lain-lain				
V					
1	Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3	Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati Kab. Parigi Moutong dinyatakan selesai oleh saksi ABDULLAH BADJA kemudianterdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si dengan ditandatanganinya serah terima pekerjaan 100% oleh saksi ABDUL WAHID, SE., M.Si dan saksi ABDULLAH BADJA, kemudian pencairan dana sesuai nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00.
- ✓ Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Terdakwa menerima pekerjaan 100% dari saksi ABDULLAH BADJA



padahal pada kenyataan dilapangan belum selesai dan masi terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut spesifikasi dalam kontrak rumput yang seharusnya ditanam adalah rumput gajah mini, namun yang ditanam adalah rumput gajah biasa sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak namun oleh terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan 100%. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal".

2) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani saksi ABDULLAH BADJA dan saksi ABDUL WAHID, SE. M. Si sebagai PPTK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 18 ayat 5 poin b "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian".

3) Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat 3 poin k "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa".

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 nomor : SR-20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen).



Perbuatan Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Sisebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada peroyek pengerjaan taman hijau/ taman kehati tahun anggaran 2012 pada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV. ADITAMA DESIGN ARTbersama-sama dengansaksi ABDULLAH BADJA selaku kontraktor pada pelaksana pekerjaan pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong(yang berkas perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap/ telah putus) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam Tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp. 896.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui system manual (Non Eproc) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design Art	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV Aditama Design Art
NPWP : 02.857.717.9-831.000
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.36 Ampibabo
Harga Penawaran : Rp896.000.000,00

Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut diatas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (direktoris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi ABDULLAH BADJA dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah saksi ABDULLAH BADJA sendiri selaku peminjam perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan saksi ABDULLAH BADJA hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa.

Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang datang bukanlah direktoris perusahaan CV Aditama Design Art melainkan saksi ABDULLAH BADJA dengan membawa berkas / dokumen asli perusahaan CV Aditama Design Art.

Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan antara Pengguna Anggaran yakni terdakwa Ir. Mohammad Idrus, M.Si dengan direktoris CV Aditama Design Art yaitu saksi Endang Akib dengan nilai kontrak Rp. 896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama direktoris berserta cap/ stempel perusahaan dipalsukan oleh saksi ABDULAH BADJA selaku peminjam perusahaan (direktoris perusahaan tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen), dan saksi Endang Akib tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi.

Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

(1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp244.363.637,00

b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp24.436.363,00.

(2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 November 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut:

a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp325.818.181,00.

b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor : 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp32.581.818,00

(3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00.

b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan :

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Endang Akib sebagai Direktoris CV Aditama Design Art dan terdakwa Abdul Wahid sebagai PPTK dan diketahui saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan terdakwa Abdul Wahid sebagai PPTK serta diketahui saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH.

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari konsultan pengawas, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%.

Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV Aditama Design Art, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, saksi ABDULLAH BADJA menghubungi saksi Endang Akib selaku pemilik perusahaan dan saksi Endang Akib terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada saksi ABDULLAH BADJA.

Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 walaupun di lapangan pekerjaan belum selesai dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kab. Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri nomor MBG774021176113N tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh saksi ABDULLAH BADJA yang diterima oleh saksi ABDUL WAHID, SE. M.Si sebagai PPTK yaitu saksi Abdul Wahid dan diketahui oleh terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Di selaku Pengguna Anggaran serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Bahwa Terdakwa Ir. Mohammad Idrus, M.Si tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati di Kab. Parigi Moutong, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dilakukan oleh konsultan perencanaan, sementara terdakwa Ir. Mohammad Idrus, M.Si tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati Kab.Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Parigi Moutong terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAK BUNGA DAN TAMAN

LUAS :5859,56

m2

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet	Unit	1,00	Unit	1,00
3	Pengukuran dan				
3	Pemasangan Bowplank	M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk				
1	Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak				
1	Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan				
3	Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00
B	Penanaman pada Taman				
1	Terbuka				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput				
2	Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Irish	M2	157,43	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Pucuk				
4	Merah	M2	104,32	M2	32,00
5	Pek. Penanaman Lantana	M2	48,48	M2	0,00
6	Pek. Penanaman Bayam				
6	Merah	M2	25,80	M2	0,00
7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
1	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
0	Pek. Galian Tanah Cemara				
1	Kipas	M3	1,73	M3	0,00
1	Pek. Penanaman Cemara				
2	Kipas	BH	8	BH	4,00
1	Pek. Galian Tanah				
3	Trambesi	M3	2,81	M3	0,00
1					
4	Pek. Penanaman Trambesi	BH	4	BH	0,00
1	Pek. Galian Tanah Glodogan				
5	Tiang	M3	2,81	M3	0,00
1	Pek. Penanaman Glodogan				
6	Tiang	BH	22	BH	0,00
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar				
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	13,95	M3	13,95
	Pek. Pasangan Talud				
2	Batukali 1 : 5	M3	37,20	M3	41,85
3	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	318,85	M3	318,99
4	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3	21,83	M3	31,77
	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3				
5	: 5	M3	28,26	M3	22,24
	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 :				
6	5 Trotoar	M2	43,15	M2	44,14
	Pek. Urugan Sirtu Bawah				
7	Paving	M3	16,42	M3	17,04
	Pek. Urugan Pasir Bawah				
8	Paving	M3	16,42	M3	16,42
9	Pek. Paving	M2	164,18	M2	147,12
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 :				
2	5	M2	137,08	M2	255,20
3	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
4	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
	Pek. Urugan Pasir Bawah				
5	Paving	M3	51,04	M3	51,04
6	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
	Pek. Jalan Setapak				
7	Taman Rumput	M3	3,31	M3	0,00
VI	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
	Pek. Jaringan Kabel NYA				
4	2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VI					
II	Pekerjaan Mekanikal				

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45
3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3
4	Pek. Kran Air Taman	TTK	3	TTK	3
IX	Pekerjaan Akhir				
1	Finishing, Pembersihan Akhir	LS	1	LS	1

TOILET UMUM

LUAS :29,67

m2

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan dan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali	M3	4,65	M3	4,65
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Anstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III	Pekerjaan Beton				
1	Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton t = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17
IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3	Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V	Pekerjaan Kayu				
1	Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2	Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3	Pek. Pintu Lapis Tripleks 3	M2	1,85	M2	1,85

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	mm				
5	Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
	Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00

VI	Pekerjaan Atap				
	Pek. Atap Seng Gelombang				
1	Kecil	M2	21,03	M2	21,03
2	Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
VI	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pek. Pengecatan Dinding				
1	Luar Dale	M2	246,88	M2	246,88
2	Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70

VI	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
1	Pek. Lantai Keramik 30/30	M2	14,24	M2	14,24
2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84
3	Pek. Dinding Keramik 20/20	M2	30,72	M2	30,72
4	Pek. Lantai Acian Storage	M2	3,44	M2	3,44

IX	Pekerjaan Accessories Pintu				
1	Pas. Grendel Pintu	BH	1,00	BH	1,00
2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00

X	Pekerjaan Elektrikal				
1	Instalasi Penerangan	BH	13,00	BH	13,00
	Instalasi Saklar dan				
2	Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00
3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00
4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00
5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00

XI	Pekerjaan Peralatan Sanitair				
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00
XI	Pekerjaan Instalasi Air Bersih				
	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00
2	Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
3	Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
5	Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
6	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
XI					
II	Pekerjaan Instalasi Air Kotor				
1	Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2	Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4	Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XI					
V	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3	Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau / Taman Kehati Kab. Parigi Moutong dinyatakan selesai oleh saksi ABDULLAH BADJA kemudian terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si dengan ditandatanganinya serah terima pekerjaan 100% oleh saksi ABDUL WAHID, SE., M.Si dan saksi ABDULLAH BADJA, kemudian pencairan dana sesuai nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00.
- ✓ Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Terdakwa menerima pekerjaan 100% dari saksi ABDULLAH BADJA padahal pada kenyataan di lapangan belum selesai dan masih terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut spesifikasi dalam kontrak rumput yang seharusnya ditanam adalah rumput gajah mini, namun yang ditanam adalah rumput gajah biasa sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak namun oleh terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan 100%. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal”.

2) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani saksi ABDULLAH BADJA dan terdakwa ABDUL WAHID, SE. M. Si sebagai PPTK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

3) Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat 3 poin k “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa”.

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 nomor : SR-20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen).

Perbuatan Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS. M.Si diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS. M. Sitersebuttidak terbukti melakukan tindak pidana setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Prekonomian Negara, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 K.U.H.Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS. M. Si, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Prekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 K.U.H.Pidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS. M. Si berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari penyeter H. SITI WAHYUNI, ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551.
 - **(Dirampas untuk Negara)**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari penyeter ASRUDDIN ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551**(Dirampas untuk Negara)**
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.25/05-SPMJ/BKD tanggal 03 Januari 2012. An. Ir. MOHAMMAD

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS, M.Si yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 800/0007/BKD tanggal 03 Januari 2012. Foto copy Transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor : 1017815551.
- Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (Asli)
- Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH,tanggal 27 April 2012 (Copy)
- Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati
- Gambar Kerja (Gambar Design).
- Engineer Estimate (EE)
- Owner Estimate (OE)
- Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi
- Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (Copy).
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012,Tanggal 26 September 2012
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012. (Surat Pengantar)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012. (Rincian Kegiatan)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)
- Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: 00089/SPM/LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012.
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar).

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,
tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,
tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan).
- Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: tanggal 19 September
2012
- Berita acara pembayaran , Nomor : 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012,
tanggal 11 September 2012.
- Berita acara Serah terima Jaminan Uang Muka Nomor: 700/05.50/BA-
PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012.
- Berita acara pembayaran Jaminan Uang Muka , Nomor : 922/05.51/BA-
PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012
- Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012,tanggal 26 November 2012
- Surat Perintah Membayar tahun 2012,Nomor :
00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 2012
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar).
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan).
- Berita Acara pembayaran Nomor : 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal
12 November 2012
- Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 26 Desember 2012. (Surat pengantar)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 26 Desember 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian atas Pekerjaan, Nomor : 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012.
- Berita Acara Serah Terima barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012
- Berita Acara Pembayaran , Nomor : 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012.
- Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 Desember 2012.
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan)
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012.
- Surat perintah Membayar Tahun 2012 , tanggal 22 November 2012.
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Surat Pengantar).
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Ringkasan Panggilan).
- Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Rincian Rencana Penggunaan).
- Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 870/01.01A/BPLH/2012. Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.
- Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH,

Halaman 25dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2012.

- Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.
- Permohonan Uang muka, Nomor : 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012.
- Surat Tugas, Nomor : 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012
- Back up data Pelaksanaan Pekerjaan.
- Laporan akhir Pengawasan (Bulan Keempat), data / laporan Kemajuan pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
- Laporan Pengawasan (Bulan Kelima)
- Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012.
- Laporan akhir, Data/Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati. Nomor : 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012.
- Rencana Defenitif (RD), DAK bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 11 Januari 2012.
- Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemanfaatan dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.

(digunakan dalam perkara **ABDUL WAHID, SE., M.Si**).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si**tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir.MOHAMMAD IDRUS, M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status tahanan kota;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari penyeter H. SITI WAHYUNI, ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551.

(Dirampas untuk Negara)

2. Uang tunai sejumlah Rp. 25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari penyeter ASRUDDIN ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551

(Dirampas untuk Negara)

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.25/05-SPMJ/BKD tanggal 03 Januari 2012. An. Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong.

4. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 800/0007/BKD tanggal 03 Januari 2012. Foto copy Transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor : 1017815551.

5. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (Asli)

6. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH,tanggal 27 April 2012 (Copy)

7. Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati

8. Gambar Kerja (Gambar Design).

9. Engineer Estimate (EE)

10. Owner Estimate (OE)

11. Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (Copy).
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.
14. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012
15. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012, tanggal 19 September 2012. (Surat Pengantar)
16. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012, tanggal 19 September 2012. (Rincian Kegiatan)
17. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012, tanggal 19 September 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)
18. Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: 00089/SPM/LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012.
20. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar).
21. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan)
22. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan).
23. Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: tanggal 19 September 2012
24. Berita acara pembayaran , Nomor : 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012.
25. Berita acara Serah terima Jaminan Uang Muka Nomor: 700/05.50/BA-PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012.
26. Berita acara pembayaran Jaminan Uang Muka , Nomor : 922/05.51/BA-PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012
27. Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012

28. Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor : 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 2012

29. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar).

30. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan).

31. Berita Acara pembayaran Nomor : 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal 12 November 2012

32. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.

33. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Surat pengantar)

34. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan)

35. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)

36. Berita Acara Penyelesaian atas Pekerjaan, Nomor : 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012.

37. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012

38. Berita Acara Pembayaran , Nomor : 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012.

39. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.

40. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar)

41. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan)

42. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)

43. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012.

44. Surat perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.

45. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012. (Surat Pengantar).

46. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012. (Ringkasan Panggilan).

47. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012. (Rincian Rencana Penggunaan).

48. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 870/01.01A/BPLH/2012. Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.

49. Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH, tanggal 06 Juni 2012.

50. Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.

51. Permohonan Uang muka, Nomor : 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012.

52. Surat Tugas, Nomor : 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012

53. Back up data Pelaksanaan Pekerjaan.

54. Laporan akhir Pengawasan (Bulan Keempat), data / laporan Kemajuan pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012.

55. Laporan Pengawasan (Bulan Kelima)

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012.

57. Laporan akhir, Data/Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati. Nomor : 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012.

58. Rencana Defenitif (RD), DAK bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 11 Januari 2012.

59. Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemanfaatan dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.

(digunakan dalam perkara ABDUL WAHID, SE., M.Si).

8. Membebankan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana masing-masing dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 1Februari 2017 dari Terdakwa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017, Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 2 Februari 2017 dari penuntut Umum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2017, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa tanggal 9 Februari 2017, sedangkan Penasehat Hukum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: 71/Pid.Sus – TPK/2016/PN Pal, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permintaan banding tersebut diatas mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan terkesan putusan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman dan menyatakan terdakwa terbukti dan memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun demikian karena memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan banding, demikian juga kontra memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan pemeriksaan banding, maka hal tersebut tidak menghambat pemeriksaan dan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/PId.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 26 Januari 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terdapat pertimbangan hukum yang kurang lengkap dan tidak jelas mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu mengenai unsur "dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan Tingkat Banding melakukan pembuktian sendiri terhadap pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi, dan selanjutnya yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian orang perorangan maupun korporasi dalam unsur ini merupakan implementasi dari subjek hukum yang dalam hal tindak pidana pokoknya terbukti maka kepada subjek hukum tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diperiksa dan diadili di depan persidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Sidengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab.Parigiadalah orang perorangansebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum oleh Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Sisebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*)tersebutmenurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan ketika penyidikan maupun dalam persidangan perkara ini, cukup jelas dan tegas serta sadar dalam memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan padanya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas yang mana Terdakwa jelas dan mengerti atas kedudukannya sebagai seorang Terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair ini, maka agar tidak keliru dalam penerapan pasal dakwaan yang tepat, maka terlebih dahulu harus diperhatikan secara seksama batasan pembeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang pada intinya kedua pasal tersebut memiliki unsur esensial yang sama dari suatu tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memiliki makna melawan hukum yang bersifat umum atau ketentuan yang memiliki arti luas atau *lex generalis*, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meskipun tidak terdapat kalimat perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tersebut, adalah termasuk juga dalam pengertian melawan hukum yang bersifat khusus atau *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan yaitu MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj. FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri diterangkan bahwa pada Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabuapten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp.896.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula para saksi bahwa terkait dengan pembangunan taman hijau/taman kehati tersebut, kemudian dilakukan proses lelang atau tender yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui system manual dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012, yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dengan penawaran sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran
----	------	-----------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perusahaan		Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design Art	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Menimbang, bahwa dari hasil seleksi/tender, diterangkan oleh saksi MICHELLE STYVAN, HENDARSYAH, I WAYAN BUDIANTORO, I NYOMAN ADI SUSMANTA, NURHALIS LAUSELANG selaku panitia, ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana penyampaian dari ULP Pokja B adalah CV.Aditama Design Art dengan penawaran sebesar Rp.896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dipersidangan yaitu MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj.FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah saksi ABDULLAH BADJA sebagai kuasa dari CV.Aditama Design Art, dimana dalam persidangan saksi ENDANG AKIB selaku direktis CV.Aditama Design Art menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak, akan tetapi tandatangan saksi telah dipalsukan oleh ABDULLAH BADJA, hal tersebut diakui oleh saksi ABDULLAH BADJA di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh para saksi bahwa pencairan dana proyek tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap I, uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 268.800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tahap II, pembayaran berikut sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 358.400.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III, pembayaran terakhir sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 268.800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj.FARIDA SALMIN, HASANUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala kantor BPLH Kab. Parigi Moutong selaku Pengguna Anggaran (PA) yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau/ Taman Kehati pada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong T.A 2012, dalam pengadaan jasa konstruksi perencanaan Pembangunan Taman hijau, dalam serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ABDULLAH BADJA, diterima oleh PPTK saksi ABDUL WAHID dan diketahui Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala BPLH Kab.Parigi Moutong, tanpa adanya/tidak diketahui oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Sijuga tidak pernah menunjuk PPK untuk pekerjaan pembangunan taman hijau/taman kehati tersebut sehingga penyusunan HPS dilakukan oleh konsultan perencana dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pepres Nomor : 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa HPS proyek tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa MOH.IDRUS, dan ternyata HPS tersebut adalah terlihat pada Owner Estimate (OE) yang merupakan produk konsultant perencana yang dilakukan tanpa adanya pengesahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Owner Estimate (OE) belum disusun berdasarkan harga pasar hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66 ayat (1) dimana ditentukan bahwa "PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa kecuali kontes sayembara" dan ayat 7 (tujuh)" Penyusunan HPS didasarkan pada data pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a) Informasi biaya satuan yang difublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- b) Informasi biaya satuan yang di publikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan
- c) Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal
- d) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
- e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia

- f) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain
- g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate"
- h) Norma Indeks dan/ata;
- i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula para saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj.FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam proyek tersebut tidak pernah dibentuk yang karenanya hasil pekerjaan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebsagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH. YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMA DONG, Hj. FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa melakukan pembayaran 100% atas pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau pada kantor BPLH Kab. Parigi Moutong T.A 2012 tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang, dimana pada tanggal 26 Desember 2012 posisi pekerjaan telah dinyatakan 100% padahal dilapangan pekerjaan masih 90,36% namun dana telah dicairkan semuanya dengan alasan tanggal tersebut batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut keterangansaksi ABDUL WAHID sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan para saksi, diterangkan bahwa dalam pengadaan jasa konstruksi perencanaan Pembangunan Taman Hijau telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa karena tidak dibentuknya Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi bahwa Terdakwa MOH.IDRUS tidak membentuk panitia pemeriksa atau pengujian hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan yakni ABDULLAH BADJA, dimana berita acara serah terima barang/jasa seharusnya ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor dan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan namun ditandatangani oleh kontraktor dan saksi ABDUL WAHID selaku PPTK, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) huruf b " Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi SULTENG dan keterangan Ahli **Drs. MUCHTAZAR, Ak.,M.Si, CfrAdi** persidangan, diterangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPLH Kab.Parigi, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena adanya ketidak sesuai dalam penanaman dan atau pengadaan rumput dimana dalam RAB/kontrak yang tercantum spesifikasi adalah jenis rumput gajah tetapi di lapangan yang ditanam/diadakan adalah jenis rumput biasa sehingga menguntungkan saksi ABDULLAH BADJA selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp.354.983.322,06,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen). Hal ini pun bersesuaian pula dengan keterangan saksi **ACHMAD SAIFULLAH** di persidangan yang menerangkan bahwa jenis rumput yang dibeli dan ditanam oleh saksi ABDULLAH BADJA selaku pelaksana pekerjaan adalah jenis rumput gajah biasa yang harganya jauh lebih murah (Rp.20.000,- per meter) dari jenis rumput gajah mini (Rp.129.000,- per meter) yang seharusnya ditanam sesuai dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPLH Kab.Parigi, yang seharusnya menetapkan PPK, menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan taman hijau / taman kehati Tahun Anggaran 2012 secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPLH Kab.Parigi, melakukan pembayaran 100 % pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau pada Kantor BPLH Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil proyek pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas (umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan tetapi lebih tepat memenuhi kepada perbuatan melawan hukum dalam arti yang khusus sebagaimana dimaksud pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan **Pertama Primair** tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”



Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau pada Kantor BPLH Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang, sehingga pembayaran tersebut dilakukan tanpa melalui pemeriksaan/pengujian terhadap hasil pekerjaan, yang kenyataannya pekerjaan di lapangan baru mencapai 90,36 %. Fakta tersebut juga berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah yang menemukan fakta pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan nilai Rp. 286.049.086,40 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah empat puluh sen), serta adanya keuntungan yang tidak diakui sebesar Rp. 68.934.235,66 (Enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh enam sen), sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 354.983.322, 06 (Tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan secara tidak prosedural oleh Terdakwa tanpa memeriksa/menguji hasil pekerjaan, yang pembayaran tersebut menguntungkan pihak ketiga yaitu Saksi Abdullah Badja selaku pelaksana proyek, karena pihak ketiga tersebut menerima pembayaran yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelumnya telah menganalisisnya ketika membuktikan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagai mana uraian tersebut di atas. Dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang diterangkan oleh para saksi dan melalui keterangan Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proyek tersebut tidak ada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana proyek tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Selanjutnya, tanpa melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan, ternyata Terdakwa langsung melakukan pembayaran 100% atas pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau pada kantor BPLH Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang, yang mana pada tanggal 26 Desember 2012 posisi hasil pekerjaan telah dinyatakan 100%, padahal yang terjadi di lapangan adalah terdapat pekerjaan yaitu penanaman rumput yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan juga pekerjaan masih 90,36%, namun kenyataannya dana proyek tersebut telah dicairkan semuanya oleh Terdakwa dengan alasan karena tanggal tersebut adalah batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPLH Kab. Parigi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seharusnya mengendalikan kegiatan agar tidak terjadi kecurangan pelaksanaan pekerjaan, serta tidak melakukan pembayaran sebelum melakukan pengujian dan pemeriksaan hasil pekerjaan, akan tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukan dengan fakta bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran yang menyimpang yang nilainya melebihi pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPLH Kab. Parigi yang seharusnya menetapkan PPK, menetapkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan taman hijau/taman kehati Tahun Anggaran 2012 secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Presiden Nomor 54 Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" jelas terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara "

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi dalam pasal tersebut cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, sekalipun tidak menimbulkan kerugian, asal perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, yang merubah delik ini menjadi delik formil, dalam pandangan pembuat undang-undang yang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Pandangan demikian menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Sekalipun demikian, dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tersebut tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan yaitu MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH. YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj. FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri diterangkan bahwa pada Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabuapten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp.896.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula para saksi bahwa terkait dengan pembangunan taman hijau/taman kehati tersebut, kemudian dilakukan proses lelang atau tender yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012, yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dengan penawaran sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design Art	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Menimbang, bahwa dari hasil seleksi/tender, diterangkan oleh saksi MICHELLE STYVAN, HENDARSYAH, I WAYAN BUDIANTORO, I NYOMAN ADI SUSMANTA, NURHALIS LAUSELANG selaku panitia, ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana penyampaian dari ULP Pokja B adalah CV.Aditama Design Art dengan penawaran sebesar Rp.896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dipersidangan yaitu MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH. YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj. FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah saksi ABDULLAH BADJA sebagai kuasa dari CV. Aditama Design Art, dimana dalam persidangan saksi ENDANG AKIB selaku direktis CV. Aditama Design Art menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak, akan tetapi tandatangan saksi telah dipalsukan oleh ABDULLAH BADJA, hal tersebut diakui oleh saksi ABDULLAH BADJA di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh para saksi bahwa pencairan dana proyek tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Tahap I, uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.268.800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) Tahap II, pembayaran berikut sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.358.400.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- c) Tahap III, pembayaran terakhir sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.268.800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH. YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj. FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa MOH. IDRUS sebagai Kepala Kantor BPLH Kab. Parigi Moutong selaku Pengguna Anggaran (PA) yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau/ Taman Kehati pada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong T.A 2012, dalam pengadaan jasa konstruksi perencanaan Pembangunan Taman hijau, dalam serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ABDULLAH BADJA, diterima oleh PPTK saksi ABDUL WAHID dan diketahui Terdakwa MOH. IDRUS selaku Pengguna Anggaran/Kepala BPLH Kab. Parigi Moutong, tanpa adanya/tidak diketahui oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD IDRUS juga tidak pernah

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk PPK untuk pekerjaan pembangunan taman hijau/taman kehati tersebut sehingga penyusunan HPS dilakukan oleh konsultan perencana dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pepres Nomor : 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa adapun kejelasan Terdakwa MOH.IDRUS tidak menetapkan HPS adalah terlihat pada Owner Estimate (OE) yang merupakan produk konsultan perencana yang dilakukan tanpa adanya pengesahan dari terdakwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Owner Estimate (OE) belum disusun berdasarkan harga pasar hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66 ayat (1) dimana ditentukan bahwa “ PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa kecuali kontes sayembara” dan ayat 7 (tujuh) “ Penyusunan HPS didasarkan pada data pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b) Informasi biaya satuan yang di publikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan;
- c) Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrian/ distributor tunggal;
- d) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h) Norma Indeks dan/atau;
- i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula para saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj.FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.IDRUS tidak membentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dimana pada saat itu terdakwa bertanggungjawab/ berwenang membentuk Panitia penerima hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, tetapi tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MICHELLE STYVAN, I WAYAN BUDIANTARA, HENDARSYAH, JAKA NUGROHO, MUH.YANI, ENDANG AKIB, MUHAMMADONG, Hj.FARIDA SALMIN, HASANUDDIN, ALIMUN, AGUS LAMBAGA, SUPARDI RADJAB, BAMBANG RAZAK dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa MOH.IDRUS melakukan pembayaran 100% atas pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Hijau pada kantor BPLH Kabupaten Parigi Moutong T.A 2012 tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang, dimana pada tanggal 26 Desember 2012 posisi pekerjaan telah dinyatakan 100% padahal dilapangan pekerjaan masih 90,36% namun dana telah dicairkan semuanya dengan alasan tanggal tersebut batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut keteranganTerdakwa MOH.IDRUS selaku Pengguna Anggaran (PA)dan para saksi, diterangkan bahwa dalam pengadaan jasa konstruksi perencanaan Pembangunan Taman Hijau telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa karena tidak dibentuknya Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi bahwa Terdakwa MOH. IDRUS selaku Pengguna Anggaran/Kepala BPLH Kab.Parigi Moutong tidak membentuk panitia pemeriksa atau pengujian hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan yakni ABDULLAH BADJA, dimana berita acara serah terima barang/jasa seharusnya ditandatangani oleh kontraktor dan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan namun ditandatangani oleh kontraktor dan saksi ABDUL WAHID selaku PPTK, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) huruf b " Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi SULTENG dan keterangan Ahli **Drs. MUCHTAZAR, Ak.,M.Si, Cfr**Adi persidangan, diterangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD

Halaman 47dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



IDRUS, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.354.983.322,06,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen) karena adanya ketidaksesuaian dalam penanaman dan atau pengadaan rumput dimana dalam RAB/kontrak yang tercantum spesifikasi adalah jenis rumput gajah mini tetapi di lapangan yang ditanam/diadakan adalah jenis rumput biasa sehingga menguntungkan saksi ABDULLAH BADJA selaku pelaksana pekerjaan. Hal ini pun bersesuaian pula dengan keterangan saksi **ACHMAD SAIFULLAH** di persidangan yang menerangkan bahwa jenis rumput yang dibeli dan ditanam saksi ABDULLAH BADJA adalah jenis rumput gajah biasa dan bukan jenis rumput gajah mini sebagaimana diwajibkan dan atau tercantum dalam Kontrak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup jelas bahwa unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian tentang turut serta tidak harus diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, melainkan yang terpenting adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Ir.MOHAMMAD IDRUS selaku Pengguna Anggaran/Kepala BPLH Kab.Parigi Moutong yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai wewenangnya, yaitu tidak melakukan pencegahan pembayaran atas pekerjaan yang belum diperiksa dan diuji hasilnya, serta Terdakwa yang tidak mengawasi dan menegur apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana dilaksanakan oleh saksi ABDULLAH BADJA sehingga tindakan Terdakwa yang demikian menimbulkan



kerugian keuangan negara sebesar Rp.354.983.322,06,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur "secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pleidooi* atau Nota Pembelaannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan mengenai diterapkannya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai uang pengganti, maka dalam pembuktian di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Ir. MOHAMMAD IDRUS menerima dan atau menikmati sesuatu barang/uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak cukup alasan untuk dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh H. Siti Wahyuni ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor : 1017815551, dan uang tunai sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari penyeter Asruddinke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor : 1017815551, maka dari fakta hukum diperoleh keterangan bahwa Saksi Abdullah Badja (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) pernah memberikan sejumlah uang hasil proyek tersebut kepada beberapa orang diantaranya adalah kepada Terdakwa Ir. Mohammad Idrus, M.Si. dan Saksi Abdul Wahid, S.E., M.Si.(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meskipun terhadap hal tersebut Terdakwa mengelak, maka apabila dikaitkan dengan fakta inisiatif Siti Wahyuni dan Asruddin menyetorkan uang tersebut ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, serta adanya kerugian keuangan negara yang cukup besar yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang secara sengaja tidak mengendalikan pembayaran sebagaimana mestinya, maka sepatutnya uang yang disetorkan oleh Terdakwa tersebut di atas dirampas oleh negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Sedangkan mengenai barang-barang bukti lainnya yang disita dan diajukan dalam persidangan ini berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa proyek pekerjaan Pembangunan Taman Hijau pada Kantor BPLH Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 21012 dimaksud akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, menunjukkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara signifikan karena Terdakwa membiarkan atau tidak



mengendalikan terjadinya penyimpangan kegiatan proyek yang diketahuinya, serta melakukan kelebihan pembayaran proyek atas pekerjaan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian hasilnya, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, maka hal tersebut sepatutnya menjadi alasan yang memberatkan hukuman Terdakwa. Di samping itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan korupsi. Bahwa pertimbangan hukum di atas sangatlah relevan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam memori banding yang diajukannya, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya di atas, cukup beralasan dan sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sudah sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PNPAl tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Kota, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan kota tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PNPAl tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.S** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari penyeter H. SITI WAHYUNI, ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551.

(Dirampas untuk Negara)

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp. 25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari penyeter ASRUDDIN ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 1017815551

(Dirampas untuk Negara)

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.25/05-SPMJ/BKD tanggal 03 Januari 2012. An. Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong.

4. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 800/0007/BKD tanggal 03 Januari 2012. Foto copy Transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor : 1017815551.

5. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (Asli)

6. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH,tanggal 27 April 2012 (Copy)

7. Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati

8. Gambar Kerja (Gambar Design).

9. Engineer Estimate (EE)

10. Owner Estimate (OE)

11. Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi

12. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (Copy).

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.

14. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012,Tanggal 26 September 2012

15. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012. (Surat Pengantar)

16. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012. (Rincian Kegiatan)

17. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012.tahun

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, tanggal 19 September 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)
18. Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: 00089/SPM/LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012.
20. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar).
21. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan)
22. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan).
23. Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: tanggal 19 September 2012
24. Berita acara pembayaran , Nomor : 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012.
25. Berita acara Serah terima Jaminan Uang Muka Nomor: 700/05.50/BA-PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012.
26. Berita acara pembayaran Jaminan Uang Muka , Nomor : 922/05.51/BA-PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012
27. Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012
28. Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor : 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 2012
29. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar).
30. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan).
31. Berita Acara pembayaran Nomor : 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal 12 November 2012
32. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.
33. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Surat pengantar)
34. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan)
35. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Rincian Rencana Penggunaan)
36. Berita Acara Penyelesaian atas Pekerjaan, Nomor : 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012.
37. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012
38. Berita Acara Pembayaran , Nomor : 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012.
39. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 Desember 2012.
40. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar)
41. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan)
42. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)
43. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012.
44. Surat perintah Membayar Tahun 2012 , tanggal 22 November 2012.
45. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Surat Pengantar).
46. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Ringkasan Panggilan).
47. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Halaman 55dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Rincian Rencana Penggunaan).

48. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 870/01.01A/BPLH/2012. Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.

49. Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH, tanggal 06 Juni 2012.

50. Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.

51. Permohonan Uang muka, Nomor : 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012.

52. Surat Tugas, Nomor : 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012

53. Back up data Pelaksanaan Pekerjaan.

54. Laporan akhir Pengawasan (Bulan Keempat), data / laporan Kemajuan pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012.

55. Laporan Pengawasan (Bulan Kelima)

56. Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012.

57. Laporan akhir, Data/Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati. Nomor : 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012,tanggal 31 Desember 2012.

58. Rencana Defenitif (RD), DAK bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 11 Januari 2012.

59. Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.

(digunakan dalam perkara ABDUL WAHID, SE., M.Si).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

T T D

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047